



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, meliputi:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

- dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap konsisten terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
2. Tim Pelaksana, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) Memastikan seluruh Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 - 1) meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
 - 2) meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
 - 3) menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*e-Monev*).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
 - 3) melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;

- 4) melakukan Pembangunan Zona Integritas; dan
 - 5) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) membuat inovasi pelayanan;
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Tim Agen Perubahan, bertugas:
- a. Membuat rencana aksi dan program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eka Budiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKAYANG

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

| I. Tim Pengarah | | | |
|-----------------|--------------|--|------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1. | Heribertus | Ketua KPU Kabupaten Bengkayang | Pengarah |
| 2. | Adrito | Anggota KPU Kabupaten Bengkayang | Pengarah |
| 3. | Mujidi | Anggota KPU Kabupaten Bengkayang | Pengarah |
| 4. | Musa Jairani | Anggota KPU Kabupaten Bengkayang | Pengarah |
| 5. | Yopi Cahyono | Anggota KPU Kabupaten Bengkayang | Pengarah |

| II. Tim Pelaksana | | | |
|-------------------|------------|---|------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1. | Indra Yati | Sekretaris KPU Kabupaten Bengkayang | Ketua |

| a. Tim Manajemen Perubahan | | | |
|----------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1. | Fernando Marulitua | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Chairunnisa | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 3. | Heru Purwanto | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas | Anggota |
| 4. | Eka Budiawan | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota |

| b. Tim Penataan Tatalaksana | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1. | Eka Budiawan | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Chairunnisa | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 3. | Herman | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 4. | Sri Widiyastuti | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 5. | Kristin Prima Silfa | Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama | Anggota |

| c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia | | | |
|--|----------------------|--|-------------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1. | Eka Budiawan | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Herman | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 3. | Sri Widiyastuti | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 4. | Muh. Dzulhaj Saputra | Tenaga Non Aparatur Sipil Negara | Anggota |

| d. Tim Penguatan Akuntabilitas | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1. | Fernando Marulitua | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Chairunnisa | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 3. | Yossie Yasicha Pararibu | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota |
| 4. | Sisilia Saniah | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 5. | Delia P. Permata Urit | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota |
| 6. | Agis Dahlia | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota |
| 7. | Akhiles Shyantica Wisnumurti | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 8. | Ignasius | Tenaga Non Aparatur Sipil Negara | Anggota |

| e. Tim Penguatan Pengawasan | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1. | Heru Purwanto | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Sri Wahyuni Makalalag | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota |
| 3. | Fransca Soekarso Zea | Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama | Anggota |
| 4. | Fransiska Rapika | Tenaga Non Aparatur Sipil Negara | Anggota |

| f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | |
|--|--------------|--|-------------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1. | Eka Budiawan | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota |

| f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 2. | Herman | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 3. | Sri Widiyastuti | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 4. | Muh. Dzulhaj Saputra | Tenaga Non Aparatur Sipil Negara | Anggota |

| III. Tim Agen Perubahan | | | |
|-------------------------|--------------------|---|--|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1. | Chairunnisa | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik |
| 2. | Heru Purwanto | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas | Koordinator di Sub Bagian Teknis dan Hukum |
| 3. | Fernando Marulitua | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| 4. | Eka Budiawan | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator di Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eka Budiawan

ttd.

HERIBERTUS